BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 133/PM.00.02/K.RA-10/03/2023 Selatpanjang, 13 Maret 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Imbauan Pencegahan*

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di -
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih
10. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kab/Kota sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajaran nya untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tahapan Penyusunan bahan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 Sesuai dengan jadwal yang tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dimulai dari tanggal 12 Februari s.d 14 Maret 2023.
2. Melaksanakan Mekanisme coklit *door to door* dengan menemui langsung Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A Daftar pemilih serta meminta pemilih untuk Menunjukkan KTP Elektronik.
3. Memastikan Petugas yang melakukan coklit adalah petugas Pantarlih yang telah di SK kan oleh PPS.Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkanterima kasih.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

SYAMSURIZAL

Tembusan :

- *Bawaslu Provinsi Riau*
- *Arsip*